

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI KUA CURUP
UTARA TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Prodi Hukum Keluarga Islam



OLEH:

SUWAIBATUL ASLAMIA

NIM: 19621039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023

Hal :Pengajuan Skripsi
Kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara :

Nama : Suwaibatul Aslamia
NIM :19621039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : **Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Kua Curup Utara Tahun 2019-2022**

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Curup, 1 November 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Musda Asmara, MA
NIP.198709102019032014

Lutfhy Elfalahy, S.H, M.H
NIP.1985042920201212002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwaibatul Aslamia

Nomor Induk Mahasiswa : 19621039

Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 01 November 2023



Suwaibatul Aslamia
NIM. 19621039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@icmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 504 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Suwaibatul Aslamia
NIM : 19621037
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Kua Curup Utara Tahun 2019-2022


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI


Ketua


Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014


Sekretaris


AIBUHARI, M.H.I
NIDN. 2020116902

Penguji I



Habiburrahman, M.H
NIP. 198503292019031005

Penguji II


Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017 202012 1 003



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**


Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196906021995031001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah, sudah semestinya peneliti mengabdikan kepada-Mu dan memohon pertolongan-Mu. Rahmat dan barakah ke hadapan Nabi Besar Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dan tambahkanlah pengampunan-Mu, kenikmatan-Mu, kema'rifan-Mu, kecintaan-Mu, cahaya-Mu, keridhaan-Mu, dan kesempurnaan-Mu, sebagaimana Allah memberi kemampuannya, kenikmatan, kema'rifan, kecintaan, cahaya, keridhaan, dan kesempurnaan kepada semua makhluk-Nya dari awal hingga akhir. Dan tambahkanlah rahmat dan berkah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya, sebagaimana Allah memberi rahmat, salam dan berkah kepada semua makhluk dengan ilmu-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, dan segala puji bagi Allah yang memerintahkan sekalian alam. Alhamdulillah, dengan sebab kemurahan dan pertolongan Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan Di Kua Curup Utara Tahun 2019-2022”** Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, Penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan berguna khususnya bagi penulis dan juga pembaca. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa di haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih di sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I .Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Umi Sri wihidayati Dosen pembimbing Akademik.
5. Bunda Musda Asmara, MA Selaku pembimbing I Dan bapak Lutfi El Falahy, S.H.M.H Selaku Pembimbing II yang telah memberikan Nasihat, bimbingan, saran-saran serta banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memotivasi dan memberi inspirasi hanya ucapan yang sebesar- besarnya yang bisa penulis ucapkan, semoga dari ini penghormatan dan kebaikan yang diberikan mendapat nilai kebaikan disisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 1 November 2023
Mahasiswa

Suwaibatul Aslamia
NIM.19621039

MOTTO

SETIAP MANUSIA MEMPUNYAI TANTANGAN DALAM
HIDUP NAMUN SETELAH RASA SAKIT, PASTI ADA
OBATNYA, SEMUA PENDERITAAN PASTI BERAKHIR
PADA KEBAHAGIAAN, KARNA UJIANNYA ADALAH
BENTUK CINTA. JANGAN PERNAH MENYERAH. INGAT
PADA JANJI ALLAH

"SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA
KEMUDAHAN"

-QS. AL-INSYIRAH 94; AYAT 6-

MUGKIN BUKAN SEKARANG, TAPI NANTI DIMASA YANG
AKAN DATANG KAMU AKAN MENIKMATI DO'A-DO'A YANG
SELAMA INI KAMU ULANG-ULANG.

TIDAK ADA IMPIAN YANG MUSTAHIL TERWUJUD
" SELAMA MASIH MENGANDALKAN ALLAH DALAM SUJUD "

PERSEMBAHAN

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun.

- Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi ini.
- Terkhusus orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda tercinta Ali Hanafiah, Bunda Fatmi Rupiah Hati, dan yang selalu ku banggakan ibu ku tercinta Asmidar Nasution ALM. Mereka lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah terputus yang kalian berikan. Secerach harapan untuk selalu memberikan yang terbaik disetiap langkah. Terima kasih banyak ayah, ibu, bunda, semoga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin Allahumma Aamiin.
- Untuk adikku tersayang Halimatusa'diyah, Muhammad Fahrur Rozi Ishak, Ridwan Padli, Miftahul Jannah yang senantiasa memberikan dukungan yang luar biasa kepada ayukmu ini dalam proses pendidikan, jadilah yang yang terbaik, jadilah kebanggaan keluarga, kita adalah harapan orang tua dan keluarga kita.
- Keluarga besar ayah dan ibuku (Asmidar Nst dan Fatmi Rupiah Hati)
- Terimakasih banyak untuk Abia dan Abongku tersayang yang telah menyayangi dan megasihi aku seperti cucu kandung nya sendiri, dan telah banyak membantu dalam proses pendidikanku.
- Terimakasih kepada Ompungku beserta keluarga besar dimedan, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Terimakasih kepada Nenek ku Palmuryati serta suami, Nek Meliharyana serta suami, Mamak Ade antonio serta istri, yang telah banyak mengajarkan, dan selalu memberi nasehat serta suport.
- Untuk kucil-kucil ku tersayang Nadia, Fitri, Sofi, Kenzie, Jihan, Fatih. Dan adek-adek TPA Miftahul Jannah semangat menempuh pendidikan semoga kita semua dalam lindungan allah. Abangku Husni Mubarak Terimakasih sudah menjadi abang terbaik.
- Terimakasih kepada umi Buniya Hayati, A.md beserta keluarga yang telah mengajar dan telah memberikan dorongan serta motivasi terhadap penulis.
- Sahabat-sahabat terbaikku selama dibagku perkuliahan, Gita olviyani, Nurfirianigsih, Khadijah amalia, Septi wihidayati, Dara nindiani, Squad Prodi Hukum Keluarga Islam, Squad KKN dari desa talang kerinci, Dan teman-teman yang selama ini memberi motivasi kepada penulis, Dan telah menemaniku, Saat suka maupun duka yang sama-sama berjuang merintis bersama dalam meraih kesuksesan kita bersama
- Serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung yang telah menyemangatiku, bersyukur nya aku menjadi salah satu bagian dari kalian. Terima kasih atas segenap kasih sayang dan cinta untukku.
- Terimakasih kepada Shila Huddin Ushama atas segala keterlibatan nya dalam penyelesaian skripsi, yang telah memberi kan support, dorongan serta arahan nya sehingga sampai di tahap ini, dan smoga gelar yang kita raih secara bersama-sama ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita ke depan nya nanti, aamiin.

Dan semua pihak yang telah mendukung atas terselesaikan nya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah membalas semua kebaikan. Semoga Allah memudahkan langkah kita aminn

“Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Kua Curup Utara Tahun 2019-2022”

ABSTRAK

Oleh : Suwaibatul Aslamia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan menggunakan metode pendekatan *deskriptif-kualitatif* yaitu dengan memperhatikan data-data yang nyata atau fakta kemudian di analisis dan dideskripsikan sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang No.16 Tahun 2019 *ialah* untuk Melindungi hak-hak anak terutama terhadap perempuan seperti hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya. Untuk Meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga.Untuk mencegah rentan terhadap resiko gangguan kesehatan, Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri ataupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan sehingga ditakutkan akan menyebabkan bayi yang dilahirkan prematur dikarenakan belum matangnya usia perkawinan tersebut. Untuk meminimalisir tingkat perceraian. Dan Penerapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 di KUA Curup Utara telah berjalan dengan maksimal walaupun ada sebagian masyarakat yang belum menerapkannya. Dari hasil wawancara di KUA Curup Utara yang terdiri dari kepala kua, penghulu, dan penyulu, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai suatu yang sangat bagus dan efektif karena dengan menyamakan batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan wanita akan memberikan dampak positif bagi kedua pasangan yang dimana pada usia 19 tahun ini sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang sehingga lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam berumah tangga.

Kata kunci : Implementas Batas Usia Perkawinan, Uu Tentang Perkawinan.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan/Fokus Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Tinjauan pustaka/kajian terdahulu.....	4
G. Penjelasan Judul.....	6
H. Metodologi Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	10
B. Dasar dan Hukum Perkawinan.....	12
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	17

D. Batas Usia Perkawinan	31
E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	33

BAB III DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kua Curup Utara.....	35
B. Sejarah Singkat Kua Curup Utara.....	37
C. Visi dan Misi.....	39
D. Letak Geografis Kua Curup Utara	39
E. Sarana dan Prasarana.....	40
F. Daftar nama Kua Curup Utara.....	41
G. Tugas dan Fungsi Kua.	42
H. Kondisi Bidang Binaan Kua Curup Utara	45
I. Program Umum	47
J. Program Khusus	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Undang-undang No 16 tahun 2019....	52
B. Penerapan Undang-Undang No 16 tahun 2019 di Kua Curup Utara.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan yang terjadi antara suami dan istri secara lahir batin yang memiliki tujuan yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang dapat hidup dengan bahagia dan dapat hidup bersama untuk selamanya sesuai dengan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan keluarga dapat diartikan sebagai kumpulan sosial dari yang paling rendah atau sederhana pada kehidupan bermasyarakat.¹

Tujuan pernikahan tidak hanya bertujuan dari segi hubungan biologis saja, karena pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan penuh kasih dan sayang yang membuat manusia dapat merasakan hidup yang damai didalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut maka perempuan maupun laki-laki harus siap dari fisik dan mentalnya terlebih dahulu sebelum terjadinya suatu perkawinan. Perkawinan di bawah umur banyak juga terjadi di Indonesia karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami mengenai pentingnya usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan sehingga menyebabkan banyak terjadinya beberapa dampak dari pada perkawinan di bawah umur tersebut. Dampaknya seperti banyaknya terjadi perceraian, kematian bagi sang ibu dan anak dikarenakan usia bagi ibu yang terlalu muda belum memiliki kekuatan secara fisik dan mental sehingga dapat mengganggu anak yang berada di

¹ Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*, JIL: Journal of Islamic Law 1, No. 2 (2020), 201.

dalam kandungannya. Perkawinan yang berlangsung pada anak di bawah umur menjadi salah satu fenomena yang sangat banyak terdapat pada kehidupan bermasyarakat yang sangat menyebar kemana-mana baik ke perkotaan maupun pedesaan.² Karena sebagian dari masyarakat yang masih belum memahami mengenai dampak yang akan timbul akibat dari perkawinan di bawah umur menganggap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang biasa. Dengan begitu, maka sangatlah penting diberlakukannya batasan usia dalam hal bagi pria maupun bagi wanita karna perkawinan yang dilangsungkan anak dibawah umur akan menimbulkan berbagai dampak yang dapat merugikan para pihak.

Oleh sebab itu didalam perkawinan sangat dibutuhkan pendewasaan serta kematangan dimana tidak secara biologis namun juga secara mental, psikologis, sosial dan spiritual, sehingga sangat diperlukan untuk pemerintah memperbarui terkait batasan usia dalam melakukan pernikahan berdasarkan Undang-Undang perkawinan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan, dan efek dari penerapannya. Serta kendala-kendala yang dihadapi pihak-pihak yang bersangkutan dalam menegakkan peraturan mengenai batas minimal perkawinan adalah 19 tahun. Agar kedepannya kendala tersebut dapat diatasi dan dapat menjalankan peraturan dengan maksimal.

² Kasmudin, *Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan,*” Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 18, No. 2 (2019). 60

Dari uraian diatas, Mekan penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan Di Kua Curup Utara Tahun 2019-2022** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yakni:

1. Apa faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang No 16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana penerapan Undang-undang No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Curup Utara ?

C. Batasan atau Fokus Masalah

Dalam Penelitian ini sangat diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul penelitian ini. Dan agar penulis fokus pada masalah yang diteliti, serta supaya pembaca dapat menghindari kekeliruan dalam memahami luas identifikasi penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang dilakukan di kua curup utara.

D. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas maka Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor perubahan terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kecamatan Curup Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya para mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk pertimbangan bagi setiap kalangan masyarakat khususnya remaja saat ini yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan anak usia dini.

3. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

F. Tinjauan Pustaka / Kajian Terdahulu

Dalam pengetahuan serta pengamatan peneliti saat ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang membahas mengenai “**Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Kua Curup Utara Tahun 2019-2022** “ Maka sebelum peneliti melakukan penelitian ini, peneliti mengamati studi terlebih dahulu. Ada beberapa penelitian yang mendekati permasalahan dengan bahasan peneliti yaitu:

1. Skripsi oleh Indah Suci Lestari Nasution dengan judul “Studi Komparatif Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Dan Hukum Adat” penelitian ini adalah lebih mengarah pada Ketentuan Batas Usia Kawin Menurut Hukum adat.

2. Skripsi oleh Sri Karyati, Baiq Farhana Kurnia Lestari dan Arya Sosman dengan Judul “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.
3. Skripsi oleh Siti Qomariatul Waqiah dengan judul “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan ”penelitian ini adalah lebih mengarah pada dikursus perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan sebagai respon terhadap semangat perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur pasca dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
4. Skripsi Hotmartua Nasution yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)” penelitian ini yaitu lebih mengarah pada Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan untuk mengetahui sejarah pembaharuan hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

Dari beberapa Literatur Ilmiah yang ditemukan terdapat kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang Undang-undang No 16 tahun 2019 Namun, terdapat perbedaan yaitu penulis lebih fokus meneliti tentang implementasi batasan minimal usia perkawinan menurut UU No 16 tahun 2019. Perbedaan penelitian selanjutnya antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, penelitian ini terletak dikecamatan curup utara.

G. Penjelasan Judul

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Jadi implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, Implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya.³ Usia pernikahan adalah usia minimum dimana orang diizinkan oleh hukum untuk menikah, Baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya. usia minimal menikah adalah 19 tahun keatas.⁴

H. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu penelitian yang mengharuskan penulis turun kelapangan secara langsung untuk mengamati dan meneliti situasi dan kondisi dari permasalahan yang objeknya berkaitan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.⁵

³ KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2020, 43.

⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan.

⁵ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers), 104.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Curup Utara. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif-kualitatif* yaitu penelitian dengan memperhatikan data-data yang nyata atau fakta kemudian di analisis dan dideskripsikan sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut.

1. Sumber Data

a. Sumber data

Untuk memecahkan permasalahan didalam penelitian ini diperlukan sumber data. Sumber data-data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data Primer adalah data-data yang di peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, informan dari desa desa yang masih melakukan perkawinan dibawah umur.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya yang diakui serta berkaitan dengan undang-undang No 16 tahun 2019.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

Yaitu melakukan pengamatan terhadap keluarga yang melangsungkan pernikahan dibawah umur diKecamatan Curup utara.

2) Interview atau wawancara

Yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁶ Disini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Supianto selaku kepala KUA, Bapak Sugito selaku Penyuluh, Ibu parida siani dan Ibu Desi Marlina selaku Pai Non PNS KUA curup Utara.

3) Dokumentasi

Yaitu data-data yang diperoleh melalui foto, video, rekaman suara dan lain-lain.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, buku, jurnal dan literatur yang diakui. Kemudian di analisis kembali, di ambil mana yang penting dan sesuai dengan Implementasi Perubahan Usia Perkawinan Di Kecamatan Curup Utara Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.

d. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat untuk memperoleh informasi atau keterangan penelitian. Subjek Peneliti memilih orang-orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu bapak Supianto selaku kepala KUA, Bapak Sugito selaku Penyuluh, Ibu parida siani dan Ibu Desi Marlina selaku Pai Non PNS KUA curup Utara. Dan beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini.

⁶ Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), 57-58.

Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah Implementasi Perubahan Usia Perkawinan Di Kecamatan Curup Utara Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan

e. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan Mengenai Implementasi Perubahan Usia Perkawinan Di Kecamatan Curup Utara Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Berlokasi di KUA Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang berarti “Nikah”.¹ Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata “*Nakaha-Yankihu-Nikah*” (نكاح - ينكح - نكح) yang asal mula artinya adalah “Bersetubuh” (الوطء) dan “Berkumpul” (الجمع). Nikah ada yang mengartikan sebagai اتفاق “*Ittifaq*” (kesepakatan) dan محالطت “*Mukhalathat*” (percampuran),² dan ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti ضم “*Dham*” (menghimpit), atau “Menindih”.

Sementara arti kiasan nikah berarti وطء “*Wathaa*” (setubuh) atau “Aqad” (mengadakan perjanjian pernikahan). Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “Nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya. Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Imam Hanafi memakai arti “Setubuh”, Sedang Al-Syafi’i memakai arti “Mengadakan Perjanjian Perikatan”. Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “Nikah” di dalam al-Quran dan Hadis-hadis Nabi, Maka “Nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari pada “Nikah” dengan arti “Setubuh”.³ Beberapa definisi nikah yang

¹ Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, (Jakarta, 2000), 211.

² Musfir al-Jahrani, *Poligami Dalam Berbagai Persepsi, Gema Insani Pers.* (Jakarta, 1994), 98.

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 2019), 12.

dikemukakan ulama Fiqh sedikit berbeda, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Definisi jumbuh ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu.

Dari beberapa pendapat para ulama tafsir dan ulama Fiqh dapat dipahami bahwa perkawinan dalam pandangan Islam pernikahan atau perkawinan adalah aqad (perjanjian suci) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahromnya, di mana hal ini merupakan kebutuhan biologis manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta melanjutkan keturunan sebagai perwujudan melaksanakan dan mencontoh sunnah Rasulullah Saw.

Perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas nampaknya sejalan dengan pengertian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁴ Definisi tersebut mengandung 4 hal pokok.

1. Menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri.
2. Menjelaskan tujuan perkawinan yang untuk hidup berkeluarga.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

3. Menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, Akan tetapi merupakan ikatan yang harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga.
4. Menunjukkan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah: “Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁶ Didalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai “Negara yang berdasarkan Pancasila, disebut sila yang pertamanya ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathi/rokhani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.⁷

B. Dasar dan Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam banyak merujuk pada Alquran, Hadis, Ijma ulama, Fiqih, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Jumhur

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1

⁶Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, (Jakarta, 2018), 14.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta : 2019), 9.

ulama mayoritas memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah.⁸

Terdapat dalil-dalil pernikahan yang ada dalam Alquran dan hadis⁹ Seperti firman Allah berikut ini:

1. Alquran

Dasar hukum perkawinan di dalam Alquran, Antara lain sebagai berikut:

a. Qs. An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu(Qs-Annisa ayat 1).*¹⁰

b. Qs. An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS-annur 32).*¹¹

⁸ Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2019), 18.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2019) , 43-44.

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* ,(Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2019), 334.

¹¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, 354.

c. Surat Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

d. Qs. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21).¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam. Selain ayat Alquran, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, 523.

2. Hadis

a. Sabda Rasulullah Saw.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوَجْ فَإِنَّهُ آغَضُ الْبَصَرَ وَأَحْصَنُ الْفَرْجَ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan. Dan siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa dapat menjadi perisai baginya. (HR.Mutafaqqalishi).¹³

b. Sabda Rasulullah Saw.

عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ

Artinya : Dari Aisyah, Nikahilah perempuan, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagimu”. (HR. Abu Dawud dan Hakim).¹⁴

c. Sabda Rasulullah Saw

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكَيْتِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُنَامٌ ,
وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكَيْتِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُنَامٌ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. (HR. Bukhari Muslim).¹⁵

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Percetakan PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung),2020, 375.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* , 376.

¹⁵ Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2017), 429.

Perkawinan merupakan sunnatullah, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asalnya, sebagian menghukumi wajib dan sebagian menghukumi sunnah tergantung pada tingkat maslahatnya. Menurut Ahkamul-Khamsah perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

a. Wajib

Bagi yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia menikah. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah. Firman Allah :

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.(Q.S An-Nur ayat 33).¹⁶

b. Sunah

Nikah hukumnya sunnah bagi orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Namun, tidak khawatir dirinya tergelincir pada zina.¹⁷

c. Makruh

Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu untuk menafkahi istrinya.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, 22.

¹⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2019), 8.

d. Mubah

Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsuya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.¹⁸

e. Haram

Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.¹⁹

C. Batas Usia Perkawinan

Perdebatan tentang batas usia anak atau batas usia dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut pada kesiapan dan kematangan. Hanya saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai resiko, baik resiko yang Adanya penentuan batas dewasa secara *normatif* hukum *positif* di Indonesia. menentukan batas usia minimal orang yang bisa melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan juga dalam pandangan hukum islam yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. dari hal ini, perlu kiranya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang batasan minimal usia perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum islam.

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi

¹⁸ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 9.

¹⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, 8.

kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana dalam Q.S An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui, (QS.annur-32).*²⁰

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan batasan usia, hanya disebutkan orang-orang yang layak menikah, dan ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu baik dari segi mental (psikologis), Fisikal (biologis), Sosial (ekonomi dan Pendidikan) maupun spiritual. Adapun syarat perkawinan agak tersamar dengan rukun perkawinan itu sendiri (calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul), sebagaimana kita ketahui syarat dan rukun itu berbeda. Menurut ilmu fiqih calon suami atau istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai pria atau wanita, dan keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan.²¹

Perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terlepas dari hak ijbar wali mujbir (wali yang boleh memaksa anaknya untuk menikah). Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah R.A dalam sebuah hadits yang

²⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, 354.

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 82

diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya “Ash-Shahih” 7/17 No.5133 sebagai berikut.:

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ، وَوَمَكَتَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»

Artinya.: *Dari Aisyah berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW menikahinya ketika masih berusia enam tahun dan menggaulinya setelah berusia Sembilan tahun.*²²

Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.²³ Sedangkan menurut para Ulama Mazhab berpendapat bahwa:

- a. Golongan Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki.

²² Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*, (Indonesia: Makatabah Daral Ihya Al kutub Al Arabiyan,), 594.

²³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (child marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), 11

- b. Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri dari suatu kedewasaan seseorang itu dengan dimulainya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan.
- c. Pendapat dari Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan begitu juga bagi perempuan.²⁴

Dari berbagai pendapat Ulama Mazhab di atas, dapat kita lihat bahwa pendapat dari Imam Abu Hanifahlah yang memberikan pendapat batasan untuk usia perkawinan yang tertinggi dibandingkan dengan pendapat yang lain. Pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia untuk sekarang ini, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki. Akan tetapi ada perubahan usia perkawinan bagi perempuan, yaitu berusia 19 tahun disamakan dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki.

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak awal sesungguhnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dengan membedakan batasan umur pernikahan laki-laki dan wanita yang kemudian disepakati secara nasional.²⁵ Secara empiris pengaturan tentang batasan umur perkawinan ini didasarkan pada banyaknya terjadi kasus KDRT yang dialami

²⁴ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 76.

²⁵ Maula, *Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*, 16.

perempuan sehingga berdampak pada pendidikan, kesehatan dan psikologi anak-anak mereka nantinya.²⁶

Kenyataan di atas selanjutnya menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Pengaturan batasan umur pernikahan sebagaimana pasal tersebut yaitu laki-laki berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun ketika melangsungkan perkawinan dianggap telah memiliki kematangan secara fisik maupun jiwanya dibanding ketentuan dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa perempuan 15 tahun dan laki-laki 18 tahun.²⁷ Namun seiring dengan perkembangan zaman pemberlakuan Pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaannya memiliki banyak celah dan berpotensi memberikan peluang maraknya pernikahan usia anak dijumlah daerah di Indonesia terutama dipedesaan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Apalagi Pasal 6 disebutkan bahwa “perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua”. Dari ketentuan ini jelas bahwa peran orang tua sangat dominan dalam keputusan pernikahan anaknya tak terkecuali dalam perkawinan yang dilakukan pada usia anak.²⁸ perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan, di dalam Pasal 7 dijelaskan tentang usia perkawinan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

²⁶ Gani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017* Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah, 21.

²⁷ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Kencana: Jakarta,2016), 70.

²⁸ Badan Pusat Statistik and Unicef Indonesia, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015,*” *Revisi, Badan Pusat Statistik dan UNICEF Indonesia,*(Jakarta ,2020), 8.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁹

Dan setelah terjadi revisi terhadap pasal 7 ayat (1) sehingga berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 merupakan peluang hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam pencegahan pernikahan anak di daerahnya. Pemerintah kemudian tidak hanya mengatur aspek pencegahan pernikahan anak, tetapi juga dapat mengatur peningkatan usia persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang baru. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³⁰

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019

a. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Argumetasi mengenai perkawinan usia anak itu di sebabkan karena perbedaan batas usia anak masih berbeda-beda, dan masih banyak penafsiran lainnya terkait batas usia anak, apakah batas usia anak adalah 16 tahun ,17 tahun,18 tahun, 19 tahun, dan seterusnya. Berapa usia ideal anak dan berapa batas minimal ideal usia perkawinan. Hal ini karena adanya ketidakserasian hukum dalam menetapkan

²⁹ “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 4.

³⁰ Sri Karyati, Dkk. *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Unizar Law Review 2.2 (2019), 135.

peraturan usia anak, sehingga menghasilkan berbagai pandangan teoritis yang kemudian menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum seperti ditunjukkan pada tabel 1 dibawah ini:

TABEL 2.1

No	Jenis Peraturan (Sumber)	Pasal	Batas usia /tahun
1.	UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pasal 7 ayat 1	18 tahun
2.	UU N.o 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan	Pasal 1 angka 8	18 tahun
3.	KUHP	Pasal 45	16 tahun
4.	KUHPerdata	Pasal 330 ayat 1	21 tahun
5.	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat 1	21 tahun
6.	UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM	Pasal 1 angka 5	18 tahun
7.	UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional	Pasal 41 ayat 6	23 tahun
8.	UU 23 tahun 2003 juncto uu RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak	Pasal 1 angka 1	18 tahun
9.	UU No. 11 tahun 2012 tentang	Pasal 1	18 tahun

	sistem peradilan anak	angka 3-5	
10.	UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagaan kerja	Pasal 1 angka 26	18 tahun
11.	UU No. 12 tahun 2006 mengenai keluarga negaraan RI	Pasal 4 huruf a	18 tahun

Kerancuan dan ketidakserasian hukum dapat terjadi karena pertama, kurangnya sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kedua, adanya perbedaan kepentingan maksud, sasaran atau tujuan dalam peraturan masing-masing, ketiga, belum ada standar baku untuk batas usia anak, keempat, belum ada integrasi atau pembaharuan terkait UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di berbagai peraturan perundang-undangan mengenai batas usia anak 18 tahun. Walaupun ada perbedaan batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi kecenderungan umum peraturan menetapkan batas usia anak 18 tahun. Sehingga muncul persoalan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang dimana batas usia anak 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun. untuk perempuan. Dalam hal ini apakah UU Perkawinan melanggar UU Anak? Tentu tidak, karena UU Perkawinan di tetapkan pada tahun 1974 sementara Undang-Undang Perlindungan Anak di tetapkan tahun 2003. Pada Pasal 7 ayat (1) tidak ada penjelasan dimana komprehensif mengenai perbatasa umur anak dalam perkawinan, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan para pihak yang seakan perumus dan melakukan deskriminatif kepada perempuan, terlebih jika dihubungkan dengan

HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan issue kesetaraan gender yang saat ini sedang berkembang. Bagi sejumlah aktivis gerakan perlindungan anak, feminisme, dan HAM menganggap boleh untuk menikah pada usia 16 tahun dapat di pandang sebagai bentuk deskriminatif terhadap perempuan, sehingga perlu dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batasan usia dalam perkawinan akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Majelis Hakim menjalankan pemutusan permasalahan melalui penolakan keseluruhan permitnaan pemohon.³¹

Kemudian pada tanggal 20 april 2017 kembali diajukan judicial review ke Mahkamah Kontitusi oleh tiga orang pemohon dengan pengajuan permintaan yang serupa meliputi perubahan batasan usia perkawinan di Indonesia dan untuk permohonan kedua ini akhirnya Mahkamah Kontitusi menyetujui melakukan pembaharuan pada batasan usia perkawinan di Indonesia. Putusan ini dibuat dengan mempertimbangkan pada pembedaan antara laki-laki serta perempuan yangmemengaruhi pencukupan hak dasar serta konstitusional warga, terlepas dari apakah termasuk dalam kelompok atau tidak. Seperti hak-hak sipil serta politik serta hak-hak sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikandimana sesungguhnya tidak diperbolehkan dan di bedakan hanya karena perbedaan jenis kelamin dan batas, pembedaan yang sedemikian jelas adalah deskriminasi. Dari pertimbangan yang serupa juga dikatakan bahwa perbedaan batas usia perkawianan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menyebabkan deskriminasi dalam hal menjalankan konteks dalam membangun keluarga seperti yang telah di jelaskan

³¹ Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam, Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No. 1 Juli 2020, 74 – 84

dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi juga telah menyebabkan deskriminasi pada melindungi dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, disaat usia perempuan lebih rendah dari laki-laki maka jika dilihat secara hukum perempuan mampu dengan kecepatan dalam pembentukan keluarga. Selain itu juga banyak dampak negatif yang timbul seperti kesehatan pada ibu dan anak dikarenakan belum tercapai kematangan reproduksi, eksploitasi dan kekerasan yang terjadi pada anak juga semakin meningkat dan masih ada dampak negatif lainnya. Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi memberi pengabulan permintaan pemohon, akan tetapi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengembalikan putusan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang mengenai batas usia perkawinan dan agar ada kepastian hukum Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu kepada DPR dengan jangka waktu paling lama tiga tahun dihitung sejak ditetapkannya putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan perubahan akan UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, terlebih berkaitan pada batasan minimal usia perkawinan bagi perempuan.³²

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah akhirnya sepakat untuk mengubah Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan batasan minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan pada

³² “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017” 4 (2017): 9–15.

perempuan disamakan yaitu Sembilan belas tahun (19). Batas usia tersebut dianggap telah sempurna jiwa dan raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan terwujudnya tujuan pekawinan secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian selain itu juga diharapkan dapat memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan dinaikkan batas usia perkawinan pada usia perempuan untuk melangsungkan perkawinan diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian pada ibu dan anak. Selain itu, terpenuhi hak-hak anak sehingga tumbuh kembang anak dapat optimal, termasuk pendampingan sesama orang tua, serta memberikan kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh badan legislatif tingkat satu telah menyepakati terkait perubahan Pasal 7 yang mengatur batasan usia bagi laki-laki serta perempuan dalam menjalankan perkawinan. Oleh karena itu, pengesahan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar dalam melaksanakan pembaharuan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara resmitelah mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan oleh presiden Jokowi pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta³³

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat, terutama perubahan isi atau bunyi dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, meskipun Pasal 7 ayat (2) tidak berubah. Dari segi hukum, tujuan perkawinan

³³ Peraturan Pemerintah et al., "Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019," no. 42 (2019): 1-3.

adalah menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah yang dipikirkan. Dibutuhkan pemikiran dan persiapan yang matang baik secara fisik maupun mental dan dalam kaitannya dengan usia seseorang, terutama seorang wanita. Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat (1) merupakan hasil pemikiran dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Legalitas Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan”. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mengangkat rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dan secara hukum perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena menyangkut penentuan nasib seseorang dengan menempuh kehidupan baru. Dalam ajaran Islam, penentuan usia bersifat dinamis karena dianggap bahwa setiap manusia berbeda dalam menentukan kedewasaan usia (dewasa). Namun, dalam AlQur'an dijelaskan bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki anak yang kurang sejahtera. Gagal memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan langgeng. Hal ini terlihat dari usia “dewasa” yang dianggap belum stabil secara mental. Tentu saja, berada di keluarga asuh, ini datang dengan masalah dalam keluarga. Dalam mengatasi masalah rumah tangga dipengaruhi oleh

keadaan pikiran seseorang, yang tentunya tidak akan sama antara yang disebut dewasa atau yang belum dewasa dan emosi belum stabil. Secara umum, jika tidak cukup umur, itu akan dengan mudah menyebabkan perceraian.

2. Sosiologi Lahirnya hukum dalam rangka pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat dan dibangun atas kesepakatan dan kesepakatan para pihak. Jika perubahan undang-undang itu karena tidak adanya undang-undang yang ada, itu karena undang-undang itu sendiri bergerak sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengatasi permasalahan yang muncul saat itu, seperti maraknya perkawinan poligami dan perceraian . oleh karena itu dengan berlakunya UU Perkawinan, poligami sangat berkurang guna mengurangi beban APBN.³⁴ 1 Tahun 1974 dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan, sehingga ada perubahan yaitu batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diubah dalam UU No. 16 tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa peraturan perundang-undangan itu sendiri dibuat untuk mengoreksi permasalahan yang ada pada saat itu. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 telah diuraikan di atas.

³⁴ Rifai Ahmad, Sodik Ibnu, Muntholib Abdul “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973- 1974”. Semarang, Hal 8.

3. Filsafat Hukum lahir untuk menyesuaikan masyarakat menurut cara masyarakat yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan rakyat dan mengurangi kerugian. Karena sifatnya yang sosial, maka dalam perumusan peraturan perundang-undangan perlu melibatkan seluruh aspek sosial masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang sedang dirumuskan dapat ditaati bersama. Sedangkan perubahan harfiah suatu undang-undang dilakukan atas dasar pertimbangan pendapat, hati nurani dan cita-cita pembuatan undang-undang dan yang paling mendasar Pancasila dan Pembukaan UUD 1945³⁵ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lain adalah perwujudan cita-cita tersebut. dari negara

Sehingga revisi Undang-Undang terhadap batas usia perkawinan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah memberi keselamatan anak dari pelaksanaan pernikahan dibawah usia serta pembuktian teruntuk masyarakat Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi Negara yang lebih baik lagi serta mampu memberi perlindungan perkara anak dimana sering ditemukan diskriminatif.

D. Batas Usia Perkawinan Meneurut Undang- Undang No 16 Tahun 2019

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ”terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun”.

³⁵ Sovia Hasanah. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. 2019

Sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terbaru ini bahwa “batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”.³⁶

Mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki di samakan yaitu sama-sama berusia 19 tahun. Pada usia 19 tahun tersebut dianggap bahwa seseorang jauh lebih dewasa baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Perubahan batas usia tersebut menjadi salah satu tujuan mencegah serta meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini, mencegah dan meminimalisir terjadinya banyak perceraian.³⁷

Selanjutnya tujuan menaikkan batasan umur perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang ini adalah mengurangi terhadap resiko pada kematian ibu dan anak serta menghambat laju kelahiran. Dalam hal ini juga dapat terpenuhi hak untuk melangsungkan hidup tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses bagi anak memperoleh pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi. Ini artinya, bahwa tujuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengangkat harkat dan

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, 2

³⁷ Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021), 124

martabat wanita, mengakhiri ketidakadilan, dan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pengaturan batasan umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif tersebut hakikatnya adalah memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum itu diciptakan.

Melihat tujuan kebijakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, secara filosofis dapat dikatakan sejalan dengan substansi hukum Islam (maqashid syariah) yaitu menciptakan kebaikan (kemaslahatan) sosial kepada manusia pada saat ini dan masa depan. Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan pasti mengenai ukuran batasan umur yang ideal dalam perkawinan karena itu bersifat ijtihadiyah.

Menurut Imam Asy-Syakukani dalam wablul Ghamam ‘alaa Syifaa’il ‘Awaam menyatakan bahwa perkawinan usia anak yang tidak melahirkan kebaikan harus dibatalkan dan lembaga yang berwenang juga berhak membatalkan perkawinan tersebut, anak yang terjebak dalam perkawinan dapat memutuskan perkawinan baik pada saat masih usia anak atau sudah dewasa.³⁸

E. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Kompilasi Hukum Islam dalam

³⁸ Hukum Nasional Kemenkumham, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (2019), 34

³⁹ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan & KHI

Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁴⁰

Menurut agama Islam Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga. Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- c. Memperoleh keturunan yang sah

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, 523.

2. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan Dalam sudut pandang Islam yaitu supaya menjauhkan manusia dari perbuatan buruk dan membahayakan diri maupun pikiran. Adapun hikmah dilaksanakan suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Menghindarkan diri dari perzinaan.
- b. Melahirkan keturunan yang sah, hingga tercipta generasi yang tangguh dan bertanggung jawab.
- c. Memperbanyak keturunan
- d. Menjaga kemurnian nasab
- e. Memakmurkan dunia.
- f. Menundukkan pandangan dari halhal yang diharamkan,
- g. Terhindar dari penyakit kelamin,
- h. Menumbuhkan kedewasaan pada diri.
- i. Menimbulkan kesungguhan dalam diri seseorang seperti tanggung jawab, keberanian serta kesabaran dalam melalui hubungan dalam rumah tangga,
- j. Menyambung tali silaturahmi serta persaudaraan.⁴²

⁴² Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Diindonesia*, 57-58.

BAB III

DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Curup Utara

Curup Utara adalah sebuah kecamatan Dikabupaten Rejang Lebong, Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang ditetapkan dan diundangkan sebagai Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005, yang kemudian dimutakhirkan dan diubah ada tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010.¹

Kecamatan Curup Utara Memiliki luas 59,18 km (5.918 hektare), setara dengan 3,9 % luas kabupaten, Curup Utara adalah kecamatan terluas ke-11 dari 15 kecamatan di Rejang Lebong.² Daerah ini berada di pedalaman dan sepenuhnya merupakan kecamatan terkurung daratan. Bagian hulu Sungai Musi melalui daerah ini, melintasi Seguring, Taba Renah, Suka Datang, Lubuk Kembang, dan Dusun Sawah, sebelum terus mengalir ke kecamatan Curup Selatan dan Kabupaten Kepahiang.

Berikut jumlah data penduduk kecamatan curup utara menurut agama.³

¹ Situs web resmi kabupaten rejang lebong, diakses pada tanggal 5 februari 2022.

² Luas wilayah menurut kecamatan di akses tanggal 5 februari 2022.

³ *Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, 2023*

TABEL 3.1*Data jumlah penduduk menurut agama dikecamatan curup utara*

No	Kelurahan/desa	Jumlah penduduk						
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konhc	ket
1	Dusun curup	2000	-	-	-	-	-	2000
2	Tunas harapan	2965	-	11	-	1	-	2977
3	Batu dewa	1348	-	-	-	-	-	1348
4	Perbo	867	-	-	-	-	-	867
5	Batu panco	1358	-	-	-	-	-	1358
6	Dusun sawah	1656	-	-	-	-	-	1656
7	Lubuk kembang	1284	-	-	-	-	-	1284
8	Suka datang	874	-	-	-	-	-	874
9	Pahlawan	907	-	-	-	-	-	907
10	Tabarenah	855	-	-	-	-	-	855
11	Tasik malaya	1327	1	-	-	-	-	1327
12	Tanjung beringin	742	-	-	-	-	-	743
13	Kota pagu	868	-	-	-	-	-	
14	Seguring	903	-	-	-	-	-	903
Jumlah		17.945	61	11	-	1	-	18.027

Menurut data diatas bahwa penduduk dikecamatan curup utara berjumlah 18.027 orang jiwa. mayoritas penduduk dikecamatan curup utara bekerja sebagai pegawai /karyawan swasta, guru, petani, dan pedagang.

B. Sejarah Singkat Kua Curup Utara

Kantor Urusan Agama adalah bagian dari sistem Kementerian Agama. Sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Agama. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 571 Tahun 2001, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.⁴

Kantor Urusan Agama merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. UUD tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Kementerian Agama, termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan curup utara harus berperan serta dalam program pembangunan nasional dengan menjalankan fungsi-fungsinya. Kantor Urusan Agama merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur di

⁴ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, 12

Kecamatan, karena KUA adalah ujung tombak dari yang bisa meredam perkawinan di bawah umur, yang paling utama dari pemerintahan yaitu KUA sendiri. Peran yang telah di ambil oleh KUA itu selain pendaftaran nikah, ada penyuluhan yang secara langsung turun ke masyarakat melakukan sosialisasi untuk mencegah perkawinan di bawah umur kepada masyarakat terlebih pada remaja. Lalu apa bila tetap ingin melaksanakan perkawinan, calon pengantin diberikan informasi mengenai cara pengurusan surat izin atau putusan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama.⁵

Sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki tentang cikal bakal berdirinya kantor balai nikah, Yang berada Di kecamatan Curup Utara saat ini barang kali hal ini tidak terlepas dari suatu kebutuhan yang diinginkan masyarakat yang ada di wilayah ini, Hal pokok yang mendasari adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang agama terlebih khusus pelayanan terhadap pernikahan dan rujuk.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara (KUA) pada masa jabatan Bapak Drs. Ahmad Hafizzuddin masih dibalai pertemuan Kantor Kelurahan Tunas Harapan. Sejak terbentuknya KUA kecamatan Curup Utara pada tahun 2009, Kemudian KUA Kecamatan Curup Utara mengalami pergantian oleh Bapak H. Suryono, S.Ag pada bulan Oktober 2011 sampai Desember 2013. Setelah itu dikepalai oleh Bapak Yusman Haris, S.Sos.I., MM sampai dengan Februari 2019. Dan selanjutnya dikepalai oleh Bapak Sarno, S.Ag kemudian

⁵ Nur Fauziah & Aliesa Amanita, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, 140-143

dikepalai oleh Bapak Herlen Device Munandar, S.Sos.I.,M.Ag . Sejak bulan april 2020 sampai September 2020 dan digantikan dengan bapak H. Suryono S.Ag. Selama 2 bulan kemudian digantikan dengan bapak Supianto, S.Ag,M.HI . Sampai sekarang.⁶

C. Visi dan misi

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Curup Utara yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, sejahtera lahir batin.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatkan kualitas Raudathul Atfal, Madrasah, dan Pendidikan keagamaan.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

D. Letak Geografis Kua Curup Utara

Kantor Urusan Agama jika diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipinggir jalan Curup-Lebong, tepatnya Ditasik Malaya Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Batas-batas geografis KUA Curup Utara sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kebun walidun

⁶ *Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, 2023*

Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah suyitno

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Hj. Saleha romli.

E. Sarana Dan Prasana

Program pembinaan sarana dan prasana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain-lainnya. Adapun sarana dan prasana KUA Dicurup Kec.curup Utara sebagai berikut:⁷

TABEL 3.2

Sarana Dan Prasana KUA Curup Utara

No	Sarana dan prasana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang kepala	1	Baik
2.	Ruangan BP-4/ penyuluh / pegawai	1	Baik
3.	Ruang wc	2	Baik
4.	Meja	10	Baik
5.	Kursi	35	Baik
6.	Lemari	2	Baik
7.	Printer	1	Baik
8.	Komputer	1	Baik

⁷ *Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, 2023*

9.	Al-quran	10	Baik
10.	Filling kabinet	2	Baik

F. Daftar Nama Pegawai Kua Kec.Curup Utara

Demi terlaksananya prgogram dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kec, Curup Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 14 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Adapun rincian pegawai KUA Kec. Curup Utara sebagai berikut:⁸

TABEL 3. 3

Daftar Nama Pegawai Kua Kec.Curup Utara

No	Nama	P/L	Nip	Goongan / Jabatan
1.	Supianto,A.Ag,M.HI	L	197012141998031001	IV.a / Kepala Kua
2.	Sugito, S.HI, M.HI	L	198102102009121003	IV.b / Penghulu
3.	Fitria Hayani,SE.I	P	197003021991031004	JVF
4.	Sukila, S.Ag	P	197110042007012018	JFU
5.	Parida Siani, S.Ag.MPd	P	198307182011012010	Fungsional/Penyuluh
6.	Yas Budaya, S,Ag	L	197701102011012002	JFU
7.	Ranas wijaya	L	-	PAI NON PNS
8.	Siti Rodiatul Kholidawati, SH.I	P	-	PAI NON PNS
9.	Desi Marlina, S.pd,i	P	-	PAI NON PNS
10.	Marliza, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
11.	Lasminova Cholis, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS

⁸ *Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, 2023*

12.	Rahmat yudhi, S.Pd.I	L	-	PAI NON PNS
13.	Yessy Mesra, S.Pd.I	P	-	PAI NON PNS
14.	Fauzan, S.sos	L	-	PAI NON PNS

Dokumentasi KUA Kec. Curup Utara 2023

G. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan

kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁹

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas ;

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia(Depag RI), *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Dan Umroh*, Departemen Agama RI.

5. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
10. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
11. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
12. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
15. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.¹⁰

¹⁰ Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 5*

H. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Curup Utara

a) Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, KUA Curup Utara seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

b) Bidang Nikah Dan Rujuk

Kantor Urusan Agama dalam kurung KUA Curup Utara telah melaksanakan tugas pokok di bidang N/K.¹¹

TEBEL 3. 4

Data Nikah Dan Rujuk

No	BULAN	2020		2021		2022		2023	
		N	R	N	R	N	R	N	R
1.	JANUARI	8	-	15	-	6	-	9	-
2.	FEBRUARI	12	-	6	-	12	-	10	-
3.	MARET	11	-	10	-	16	-		-
4.	APRIL	12	-	8	-	03	-		-
5.	MEI	2	-	4	-	14	-		-
6.	JUNI	10	-	14	-	04	-		-
7.	JULI	7	-	13	-	26	-		-
8.	AGUSTUS	17	-	18	-	18	-		-

¹¹ Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, 2023

9.	SEPTEMBER	24	-	9	-	16	-		-
10.	OKTOBER	11	-	18	-	18	-		-
11.	NOVEMBER	13	-	12	-	16	-		-
12.	DESEMBER	10	-	10	-	10	-		-
	Jumlah	137		137		158			

c) Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4)

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran departemen agama adalah 1 kegiatan penasehat keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga yang bermasalah 2 kegiatan kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah 3 aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

d) Bidang Ibadah Sosial

KUA kecamatan Curup Utara bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) kecamatan.

e) Bidang Produk Halal

KUA kecamatan Curup Utara telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dalam kemampuan yang dimiliki. Kemampuan berupaya mengirim peserta dari kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag kabupaten kota dan kanwil provinsi Bengkulu.

f) Bidang Tempat Ibadah

Kantor Urusan Agama atau KUA Curup Utara telah melaksanakan pendataan rumah ibadah (Masjid Mushola Dan Rumah Ibadah Non Muslim).

g) Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umrah KUA kecamatan Curup Utara juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.¹²

I. Program Umum

1. Melanjutkan program kerja tahun sebelumnya yang belum terealisasi.
2. Meningkatkan koordinasi dan dinas instansi yang berkaitan dalam pelaksanaan. tugas kantor Urusan Agama secara khusus dan kementerian agama secara umum.
3. Meningkatkan disiplin kerja personil kementerian agama yang ada di kecamatan Curup Utara.
4. Meningkatkan pelayanan dan maksimal kepada masyarakat.
5. Meningkatkan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat serta mensosialisasikan undang-undang No.16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam. SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 1979 (tentang Penyiaran Agama Dan Pendirian Rumah Ibadah).
6. Peningkatan kinerja pegawai melalui pelatihan

¹² *Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, 2023*

J. Program Khusus

- 1 Bidang Sarana Dan Prasarana
 - a) Pembuatan parkir kendaraan
 - b) Penataan ruang arsip
 - c) Penataan ruang karyawan/kepenghuluan
 - d) Penataan tanaman
- 2 Kepegawaian
 - a) Peningkatan disiplin dan kinerja pegawai
 - b) peningkatan kerja sama KUA dalam perangkat kelurahan
 - c) Mengusahakan alat-alat administrasi sesuai dengan kebutuhan
 - d) Pengadaan dan pengumpulan data yang akurat
 - e) Mengusulkan adanya Diklat Karyawan KUA
 - f) Diklat di tempat kerja.
 - g) Membuat kompetensi data
 - h) Melengkapi buku-buku Administrasi KUA
 - i) Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
 - j) Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat
3. Kepenghuluan
 - a) menerima pendaftaran nikah
 - b) Meneliti daftar pemeriksaan nikah
 - c) Memeriksa mengawasi dan menghadiri serta mencatat peristiwa Nikah/
Rujuk.
 - d) Membuat atau menulis model NB/R

- e) Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan Nikah/Rujuk
- f) Membuat laporan penelitian
- g) Penerbitan administrasi nikah
- h) Peningkatan kualitas kerja penghulu
- i) Mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019
- j) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat

4. Kepenyuluhan

- a) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada masyarakat Kecamatan Curup Utara.
- b) Menjalin kerjasama terhadap perangkat agama dalam membina masyarakat
- c) Menghidupkan membina majelis taklim, TPQ, TPA, dan Risma atau lembaga dakwah yang ada di kecamatan Curup Utara
- d) Mengadakan PHBI.
- e) Mengadakan safari Jumat.
- f) Mengadakan petugas agama.
- g) Pembinaan terhadap mualaf.

5. Bimsos

- a) Menjalin kerjasama terhadap perangkat kelurahan dalam hal pembinaan sosial.
- b) Sosialisasi undang-undang zakat No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c) Melayani setiap masyarakat di bidang agama.

- d) Mendatar zakat dan wakaf.
- e) Mendata hewan kurban.
- f) Mendata tanah wakaf.

6. Kemitraan Umat

- a) Menciptakan suasana rukun antara umat beragama.
- b) Memberikan pemahaman terhadap pemeluk agama.
- c) Pendataan organisasi keagamaan.
- d) Pendataan pemeluk agama rumah ibadah.
- e) Penyuluhan terhadap kerukunan umat beragama.

7. Keluarga sakinah

- a) Menyusun kepengurusan BP-4 tingkat kecamatan Curup Utara.
- b) Menyelenggarakan Penataran calon pengantin.
- c) Mengadakan penasehat 10 menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan.
- d) Memberikan penasehatan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.
- e) Mendata keluarga sakinah sewilayah kecamatan Curup Utara.
- f) Sosialisasi program keluarga sakinah dalam perjanjian-perjanjian.
- g) Konsultasi dan penyelesaian masalah rumah tangga.
- h) Mengadakan pembinaan keluarga sakinah teladan untuk mengikuti pemilihan tingkat kabupaten dan provinsi.

8. Produk Halal

- a) Sosialisasi sosialisasi produk halal.

- b) Mendata tempat penyembelihan hewan.
 - c) Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan hewan.
9. Lintas Sektoral
- a) Berperan serta aktif dalam kegiatan kecamatan.
 - b) Mengikuti kegiatan terpadu dengan dinas instansi kecamatan.
 - c) Mengadakan seleksi dan MTQ tingkat kecamatan.
 - d) Bekerjasama dengan unsur tritika dan dinas instansi pada kegiatan tertentu.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Juncto Uu No 1 Tahun 1974

Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan. Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran.¹

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 memberikan pengertian bahwa usia anak adalah usia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut bertentangan terhadap aturan Pasal 7 UU 1/74 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Pengaturan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya perkawinan anak dan kontradiksi dengan Pasal 26 UU 35/2014 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Jika telah terjadi perkawinan, maka status anak tersebut akan berubah menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan apabila kawin pada usia 19 (sembilan belas) tahun dimana usia tersebut telah melampaui batas usia anak dalam UU 35/2014. Dengan itu, laki-laki masih dapat menikmati hak-haknya sebagai anak, seperti hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan

¹ Nahdiyanti Dkk, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur, Jurnal Of Generalis (Jls), Vol 2 Nomor 1 (2021), 154

hak-hak lainnya seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU 35/2014. Berbeda dengan anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, maka anak perempuan tersebut akan kehilangan haknya sebagai anak.²

Sebelum terjadinya perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan, di dalam Pasal 7 dijelaskan tentang usia perkawinan bahwa: 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³

Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri ataupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan. Hal ini misal terlihat dari pendapat dr. Fransisca Handy, yang mengatakan, bahwa setidaknya, terdapat lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya.⁴

² Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Ln Tahun 2014 No.297 Tln No.5606,Ps,1

³ Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 4

⁴ Nugraha, Dkk, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puuxv/2017)*, Lex Scientia Law Review. Volume 3 No.3, (2019), 45

Dampak perkawinan anak pun akan memengaruhi calon bayi, bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia belia, memiliki peluang 20-30% lebih tinggi untuk lahir prematur, lahir dengan berat badan rendah, dan kekurangan gizi. Bahkan, anak-anak yang terlahir dari ibu remaja berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun memiliki peningkatan risiko stunting hingga 40% dalam 2 (dua) tahun kehidupan pertamanya. Risiko kematian bayi sebelum genap berusia 1 (satu) tahun juga meningkat hingga 60% dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu berusia dua puluh tahunan. Risiko ini terjadi karena calon jabang bayi bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya, yang notabennya juga sama-sama masih dalam tahap tumbuh kembang. Bayi yang tidak mendapatkan cukup asupan gizi dan darah bernutrisi akan terhambat atau bahkan gagal berkembang dalam kandungan.⁵

Selain terkait kesehatan, penetapan batas usia minimal perkawinan sejatinya juga merupakan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terkait hak mengenyam pendidikan. Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mengenyam pendidikan, sesuai Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Penimplementasian dari adanya hak untuk mengenyam pendidikan bagi anak ini, kemudian dituangkan dalam program wajib belajar yang diatur dalam Pasal 7 UU 20/2003.⁶

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, sebesar 91,12% anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA. Selain itu, perkawinan

⁵ Shafa Yuandina Sekarayu Dan Nunung Nurwati *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm), Vol.2 No.1,(2021), 37-45

⁶ *Pasal 7 Undnag-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan*

anak juga memengaruhi kondisi psikologis anak perempuan, di mana psikologis anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun masih belum berkembang secara optimal. Kondisi psikologis yang kurang matang ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tercatat oleh Komnas Perempuan, KDRT adalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dialami oleh perempuan Indonesia.

Relevansi peristiwa terkait batas usia minimal perkawinan ini mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan judicial review terhadap Pasal 7 (1) UU 1/74 pada Mahkamah Konstitusi (MK) agar pasal tersebut menjadi konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 (delapan belas) tahun. Gugatan terhadap Pasal 7 (1) UU 1/74 dengan dasar konstitusional Pasal 28 UUD NRI 1945 dalam Putusan MK No. 30- 74/PUU-XII/2014 untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dilatar belakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat praktik perkawinan anak.⁷

Pada 18 Juni 2015, MK kemudian mengeluarkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam putusannya, MK menolak gugatan tersebut, dengan alasan putusan bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan dapat menjamin terselesaikannya masalah tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial. Selain itu, MK juga mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan

⁷ Nahdiyanti Dkk, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, 155

sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembuat Undang-Undang.⁸

Pada tahun 2017, sejumlah masyarakat kembali mengajukan gugatan kepada MK dengan dalil yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu terkait hak kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang dijamin di dalam Pasal 27 (1) UUD NRI 1945. MK melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017, kemudian mengabulkan gugatan tersebut, dengan dalil persamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. MK juga menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman yang ada. Oleh karena itu, batas usia minimal perkawinan perempuan harus ditingkatkan.⁹

Maka dari itu, kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu :

"Pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan, Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Selain itu juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan

⁸ *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/Puu-Xii/2014*

⁹ Nugraha, Dkk, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puuxv/2017), 46

hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.¹⁰ Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak.¹¹

Dalam ketentuan Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk

¹⁰ Aria zurentti, dan effren nova, hukum perlindungan anak dan perempuan (sumatra barat : universitas andalans,2022), 42

¹¹ Nugraha, Dkk (2019), *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puuxv/2017)*, 48

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Dan setelah terjadi revisi terhadap pasal 7 ayat (1) sehingga berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 merupakan peluang hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam pencegahan pernikahan anak di daerahnya. Pemerintah kemudian tidak hanya mengatur aspek pencegahan pernikahan anak, tetapi juga dapat mengatur peningkatan usia persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang baru. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹³

Adanya revisi batas usia perkawinan pada anak tersebut disebabkan sejumlah hal yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.¹⁴ Sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK (Mahkamah Konstitusi), diputusan tersebut memberikan pernyataan:

¹² *Pasal 28b Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

¹³ Sri Karyati, Dkk. *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Unizar Law Review 2.2 (2019): 135, Diakses 24 Juli 2023

¹⁴ Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini*, (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bumiaji Kota Batu), 15.

“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, hak pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”¹⁵

Atas hal di atas maka Undang-undang yang baru merupakan suatu proses pengoptimalan hak anak agar sesuai dan tidak terjadi kontradiksi dengan pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak, mendefinisikan bahwa anak yang masih dalam kandungan hingga ia duduk di usianya sampai yang ke-18 tahun dikatakan sebagai seorang anak yang masih mendapatkan perlindungan di dalam Undang-undang tersebut, artinya jika usianya sudah lebih dari itu maka tidak dapat dikatakan sebagai anak lagi tetapi sudah dewasa. jika seperti ini maka tidak terjadi ketimpangan hukum antara Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dengan undang-undang yang mengatur perkawinan.¹⁶

Menurut pandangan bapak Supianto yang melatar belakangi lahirnya undang-undang No 16 tahun 2019 ini tidak terlepas dari pemikiran pemerintah terhadap nasib para calon suami dan istri, karena pada dasarnya menikah itu memerlukan kematangan fisik dan kematangan berfikir, oleh karena sebab itu pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut sebagai perwujudan mengantisipasi pernikahan dini.”¹⁷

Pencantuman batas usia minimal kawin pada Undang-undang Perkawinan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari beberapa dampak yang timbul dari perkawinan di usia muda. Baik itu dampak kesehatan maupun dampak terhadap keharmonisan keluarga. Dari sisi kesehatan, pernikahan di usia dini berdampak negatif pada kesehatan organ reproduksi, terutama bagi wanita. Namun lebih dari

¹⁵ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017*.

¹⁶ *Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak*

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Supianto (Kepala KUA Kecamatan Curup Utara), Tanggal 23 Juni 2023 Di Kantor Urusan Agama Curup Utara

itu lebih penting lagi adalah kondisi keharmonisan keluarga yang benar-benar harus dijaga, hal ini bisa diantisipasi dengan menghindari pernikahan di usia muda. Hal yang diungkapkan juga oleh bapak Sugino selaku penghulu dikua kecamatan curup utara dalam kesempatan ini ia menyatakan bahwa :

Faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang No 16 Tahun 2019 karna banyaknya terjadi perceraian muda akibat belum dewasanya pemikiran pasangan, sehingga didoronglah usia perkawinan ini agar usia perkawinan lebih matang lagi, Kedewasaan Calon Mempelai, maksudnya, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.”¹⁸

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh para narasumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, yang melatar bekangi lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut disebabkan oleh banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, yang dirasa belum memiliki syarat layak untuk melakukan proses pernikahan mengingat usia dibawah umur masih tergolong sangat labil.

Adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur harus dicegah, disamping itu perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan peningkatan laju kelahiran. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standart yang digunakan adalah penetapan usia kawin yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.¹⁹

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Sugino (Penghulu KUA Kecamatan Curup Utara), Tanggal 23 Juni 2023 Di Kantor Urusan Agama Curup Utara

¹⁹ Uswatun Ni’ami, Tesis: *Dispensasi Nikah Dibawah Umur*, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2011), 21.

B. Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Curup Utara

Sebelum memaparkan hasil wawancara, disini peneliti akan paparkan hasil temuan data perkawinan dibawah umur yang terjadi di DiKua Curup Utara.

TABEL 4. 1

Kelurahan/desa		Jumlah perkawinan dibawah umur					
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
No		Pria	wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1.	Dusun curup	-	2	-	2	1	-
2	Tunas harapan	-	-	1	1	-	1
3	Batu dewa	1	-	-	-	-	1
4	Perbo	-	-	-	1	-	1
5	Batu panco	-	1	-	-	-	1
6	Dusun sawah	-	1	-	-	1	1
7	Lubuk kembang	-	1	1	-	-	-
8	Suka datang	-	1	-	2	-	-
9	Pahlawan	1	-	-	1	-	-
10	Taba renah	-	1	-	-	-	-
11	Tasik malaya	-	-	1	-	-	1
12	Tanjung beringin	-	1	-	2	-	-
13	Kota pagu	-	1	-	-	-	-
14	Seguring	-	2	-	-	-	1

		2	11	3	9	2	7
	Jumlah	13		12		9	

Dokumen pencatatan perkawinan kua curup utara

Setelah melihat tabel laporan usia perkawinan dibawah umur pada tahun 2020 total perkawinan dibawah umur sebanyak 13 kasus, pada tahun 2021 perkawinan dibawah umur sebanyak 12 kasus. pada tahun 2022 ini jumlah perkawinan dibawah umur berjumlah 9 kasus. Pada tahun ini jumlah perkawinan dibawah umur di kua kecamatan curup utara sudah menurun hal ini karna Hal itu berarti semenjak diterapkannya UU No.16 Tahun 2019 dikecamatan curup utara semakin berkurang perkawinan dibawah umur, dapat dikatakan bahwa penerapan batas usia perkawinan dikecamatan curup utara sudah berjalan dengan lancar.²⁰

Dalam hal proses penerapan undang-undang tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada orang yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi sesuai dengan pokok penelitian, yaitu kepala KUA, Penghulu dan penyuluh Kepala KUA, bapak supianto berpendapat mengenai pembaharuan batas usia menikah, yaitu:

‘‘Dengan menaikkan umur menikah untuk perempuan itu bagus, guna mengurangi pernikahan di bawah umur dan juga menunggu kematangan biologis maupun psikis, juga mengurangi angka perceraian yang terjadi serta menghindari anak yang lahir dalam keadaan stunting. Karena sekarang umur 16 tahun itu umur anak masih sekolah.’’²¹

Menurut bapak Supianto selaku Kepala Kua Kecamatan Curup Utara bahwa dengan ditambahkan umur usia perkawinan bagi perempuan itu sangat bagus karna itu sangat berpengaruh pada kesehatan dan mental bagi

²⁰ *Dokumen Pencatatan Perkawinan KUA Curup Utara*

²¹ Wawancara Dengan Bapak Supianto (Kepala KUA Curup Utara)

perempuan. Selanjutnya, terkait dengan Penerapan batas usia perkawinan diKUA Kecamatan Curup Utara Bapak Supianto berpendapat bahwa:

“Semenjak disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas batas usia perkawinan, pengajuan dispensasi perkawinan dikua ini sudah sangat jarang, jika ada calon pengantin wanita belum cukup umur maka harus ada izin dari kedua orang tua, ada pengecualian apabila yang bersangkutan tidak mencapai usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang terpaksa pihak KUA menolak dan mengeluarkan surat model N5 sebagai bukti penolakannya. apabila yang bersangkutan keberatan atas penolakan tersebut maka yang bersangkutan berhak mengajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta/mengajukan Dispensasi Kawin dan apabila Pengadilan Agama telah mengeluarkan Penetapan atas Dispensasi tersebut maka pihak KUA harus melaksanakan penetapan tersebut. Namun, semenjak disahkannya Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas batas usia perkawinan, pengajuan dispensasi kawin sangat jarang.”²²

Selain mewawancari bapak Supianto peneliti juga mewawancarai bapak sugito selaku penghulu di kua curup utara yang mengatakan:

“Kalau bapak sebenarnya kurang setuju dengan penambahan batas usia perkawinan bagi perempuan karna penambahan usia perkawinan ini bisa jadi penyebab banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan, sebenarnya usia mereka sudah matang untuk menikah, karna pembatasan usia perkawinan maka seolah-olah mereka menikah dibawah umur sehingga mereka harus ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi perkawinan, dengan umur (16) tahun sebenarnya sudah cukup matang, tapi orang tua harus menjembatani tentang bagaimana rumah tangga, kehidupan rumah tangga, itu yang belum mereka dapatkan.”²³

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Sugito selaku penghulu kecamatan curup utara bahwa terjadinya perkawinan dibawah umur karna penambahan usia perkawinan, menurut bapak Sugito umur 16 tahun bagi wanita menikah itu sudah cukup, bapak sugito juga menyampaikan :

Bahwa pada dasarnya dalam agama islam tidak ditentukannya batas usia perkawinan, karna pada zaman dahulu umur 12- 17 tahun bagi wanita itu sudah dikatakan cukup dewasa, tapi pada zaman sekarang sudah berbeda dengan dahulu, apalagi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sudah cukup maju maka batas usia perkawinan ini ditambah karna melihat dari beberapa faktor. Dan

²² Wawancara Dengan Bapak Sugito (Penghulu KUA Curup Utara).

²³ Wawancara Dengan Bapak Sugito (Penghulu KUA Curup Utara).

menurut bapak bahwa umur perkawinan bagi laki-laki 19 tahun itu sudah sangat cukup karna mereka sudah bisa berusaha mencari nafkah, bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya.²⁴

Bapak Sugito juga menambahkan upaya yang mereka lakukan supaya tidak terjadinya pernikahan dibawah umur ialah memberitahu kepada kepala desa, perangkat desa, dan tokoh agama lainnya untuk memberi nasehat kepada remaja-remaja setempat untuk agar lebih mengawasi pergaulan anak zaman sekarang.²⁵

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibuk Parida Sianti selaku Penyuluh Dikua Kecamatan Curup Utara, mengenai penambahan batas usia perkawinan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019.

“Menurut ibuk penambahan batas usia perkawinan bagi perempuan itu sangat bagus karna itu demi kesehatan mental dan fisik bagi perempuan, jika uisa perkawinan bagi perempuan itu ditambah maka kedewasaannya pun semakin bertambah, sehingga menambahkan pengetahuan tentang kehidupan dalam berumah tangga, dengan penambahan batas usia ini dapat mengurangi angka perceraian, stunting dan rasiko kematian bagi ibu melahirkan pada usia anak-anak karna belum siap mental dan fisik dalam menjalani rumah tangga.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Parida terkait penerapan undang-undang ini bahwasanya terjadinya kenaikan batas usia menikah bagi perempuan sangat sesuai untuk diterapkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat di zaman sekarang. Hal ini dikarenakan kematangan biologis maupun psikis. Diantara dampaknya terhadap biologis karena pada umumnya remaja yang hamil kurang memperhatikan pola hidup dan nutrisi bagi dirinya maupun janinnya. Kondisi rahim yang masih pada tahap perkembangan akan sangat lemah untuk melakukan pembuahan, sehingga pertumbuhan janin akan terhambat dan rentan terjadinya keguguran di usia muda. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap psikologis adalah rasa cemas, depresi, kemampuan jiwa dan pikiran yang

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Sugito (Penghulu Di KUA Curup Utara).

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Sugito (Penghulu Di KUA Curup Utara).

²⁶ Wawancara Dengan Ibuk Parida Sianti (Penyuluh Di KUA Kecamatan Curup Utara). Tanggal 24 Juni 2023 Di Kantor KUA Kecamatan Curup Utara

lemah (kurang dewasa) untuk menerima permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dan paling fatal adalah terjadinya perceraian., Sehingga menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan setara dengan batas usia menikah bagi laki-laki.²⁷

Selanjutnya ibu Parida menyampaikan bahwa penerapan batas usia perkawinan di kecamatan curup utara:

Mengenai penerapan batas usia perkawinan diKUA Kecamatan Curup Utara tentu mengikuti ketentuan Undang-undang No.16 Tahun 2019 juncto Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1). Apabila ada pihak calon pengantin yang belum memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut maka KUA akan menolak dengan mengeluarkan surat penolakan. Surat ini nantinya dapat digunakan calon pengantin yang tertolak untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Selain menerbitkan surat tersebut, pihak KUA juga akan memberikan penjelasan mengenai hasil penilaian dan verifikasi berkas yang tidak memenuhi ketentuan administratif yang ditentukan undang-undang. Dengan begitu orangtua/ wali dan calon pengantin bisa memahami kenapa pengajuan nikahnya ditolak. Ini sebagai wujud KUA memberikan ketegasan dan berkomitmen untuk mencegah agar pernikahan dini tidak meningkat di wilayah KUA kami.”²⁸

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai ibu Desi Marlina selaku penyuluh kua curup utara ia mengatakan :

Penerapan batas usia perkawinan DiKecamatan Curup Utara sudah cukup baik, namun terkadang masih tetap ada yang mengajukan perkawinan dibawah umur, tapi kami langsung menyerahkan kepengadilan agama untuk dimintai keterangan, apakah anak tersebut sudah layak untuk dinikahkan atau belum, itu wewenang dari pihak pengadilan agama, kami tinggal menunggu keputusan dari pengadilan agama. Adapun alasan ada orang yang menikah dibawah umur tersebut karna sudah mendapatkan pria yang sudah mapan, dan ia juga tidak melanjutkan sekolah sehingga ia berkeinginan untuk menikah, ada juga yang menikah karna sudah hamil, sehingga ia terpaksa untuk menikah diusia muda.²⁹

²⁷ May Minarmi, *Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*, Jurnal Keperawatan Anak, Vol. 2, No. 2, 98.

²⁸ Wawancara Dengan Ibuk Parida Hayani (Penyuluh Di Kua Curup Utara)

²⁹ Wawancara Dengan Ibuk Desi Marina (Penyuluh Di KUA Curup Utara) Tanggal 21 Juli 2023 , Di Kantor Urusan Agama Kua Curup Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Curup Utara benar-benar telah menerapkan batas usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat pernyataan dari kepala KUA, penghulu, dan penyuluh KUA curup utara mereka mengatakan hal yang sama terkait penerapan batas usia perkawinan. Apabila setelah melalui pemeriksaan, verifikasi dan penilaian ternyata calon pengantin tidak memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka KUA akan memberikan penolakan melalui diterbitkannya surat penolakan (Model N5) dan memberikan pemahaman kepada orangtua/wali calon pengantin terkait dengan konsistensi KUA dalam menerapkan ketentuan batas minimal usia kawin yang ditentukan UU perkawinan. Bagi calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.³⁰

Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Usia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam perkawinan karena hal ini dapat menjadi penentu suksesnya berumah tangga. Oleh karena itu batas usia

³⁰ Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021, 14.

perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dengan harapan masyarakat dapat membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah.

Jika batas usia perkawin dinaikkan, maka hal ini dapat mewujudkan cita-cita luhur perkawinan yang ada dalam KHI, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena dengan menaikkan usia kawin, maka pengantin akan lebih matang dalam membina rumah tangga. Lebih jauh lagi, permohonan kasus dispensasi kawin yang ada di lapangan bukan karena murni mereka ingin menikah di usia tersebut, namun 90% dari pemohon adalah mereka yang telah hamil di luar nikah / MBA (*married by accident*).³¹

Dengan adanya batasan usia minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang memiliki tujuan agar calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. dan ditemukan beberapa dampak negatif dari perkawinan usia anak yang pertama tingginya tingkat perceraian diIndonesia, Kedua perkawinan anak usia dini memengaruhi kualitas SDM yang dimana karena pernikahan usia dini menyebabkan anak terpaksa memutuskan edukasi serta tidak mempunyai pekerjaan karena lebih dari 90% anak perempuan putus sekolah dan melaksanakan perkawinan usia anak sehingga tidak terkejut bahwa mutu SDM diIndonesia terjadi suatu penurunan,

³¹ Nizar Abdussalam, *Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi Uin Malang*, Jurnal Hukum Dan Syariah Vol.6 No. 2, 2015, 91.

Ketiga pernikahan usia dini meningkatnya jumlah tindakan yang keras pada rumah tangga (KDRT). Hal ini karena emosi dalam perkawinan usia anak masih belum stabil, Keempat perkawinan usia anak menyebabkan beberapa isu kesehatan seperti belum siapnya secara psikologis dan biologis seperti dalam kesiapan fungsi reproduksi bagi perempuan, Dari sudut pandang kedokteran pernikahan yang dilangsungkan usia dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.³², Kelima perkawinan usia anak juga menghambat beberapa rancangan pemerintah seperti rancangan program Keluarga Berencana (KB), Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sehingga menyebabkan ledakan kependudukan yang di sebabkan oleh tingkat kesuburan remaja dimana meningkat dan apabila tingkat lahir tidak dapat dihindarkan maka ini juga akan menambah beban pemerintah dalam mengetaskan kemiskinan diIndonesia.

Penetapan batas usia kawin yang telah diatur dalam UU Perkawinan tentunya sudah melalui beberapa proses dan beberapa pertimbangan, sudah kewajiban bagi KUA untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah karena KUA merupakan pelaksana Undang-Undang.

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti, bahwa KUA di wilayah Kecamatan Curup Utara telah menerapkan batas usia Perkawinan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Dengan demikian penulis menyimpulkan Terkait implementasi atau penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di KUA

³² Shappiro, *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), 19.

Kecamatan curup utara dapat diperoleh informasi bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh KUA Kecamatan curup utara untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Melalui sosialisasi untuk menyampaikan batas usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 dengan cara melakukan ceramah di masjid yang dilakukan oleh Kepala KUA atau staf penyuluh KUA Kecamatan curup utara yang dilakukan ketika shalat jum'at, menyampaikan kepada saat pengajian ibu-ibu, Menurutnya cara ini dianggap lebih mudah untuk disampaikan kepada masyarakat dan apa yang telah disampaikan dari pihak kua kemudian di arahkan kepada remaja atau anak-anak tentang batas usia pernikahan, dan menyampaikan faktor-faktor apa yang terjadi jika usia menikah jika terlalu muda.³³
- b. Melakukan koordinasi dengan kecamatan setempat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk untuk menyampaikan ketentuan batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 Pasal 7 di Kecamatan curup utara “Biasanya kita koordinasi juga dengan kepala desa dan bapak imam untuk sosialisasi langsung ke warga mengenai batas usia nikah”.³⁴
- c. Melakukan bimwin(bimbingan perkawinan) menjelang hari pelaksanaan pernikahan. Binwin adalah pembekalan pengetahuan, pemahaman,

³³ Wawancara Dengan Bapak Supianto (Kepala KUA Kecamatan Curup Utara)

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Sugito (Penghulu KUA Kecamatan Curup Utara)

keterampilan, dan kesadaran kepada remaja untuk menikah tentang kehidupan rumah tangga/berkeluarga.³⁵

- d. Melalui proses administrasi perkawinan KUA Kecamatan curup utara melakukan pencatatan sesuai dengan administrasi yaitu menanyakan terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mempelai ditemukan belum memenuhi syarat terutama dalam hal belum cukup umur, maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang pernikahan bahwa mempelai pria dan wanita harus mencukupi umur 19 tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa jika dibawah usia tersebut calon pengantin harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum mereka bisa menikah.

³⁵ Pasal 1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/543 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Binwin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai implementasi perubahan usia perkawinan dikecamatan curup utara maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang No.16 Tahun 2019 *Pertama*, untuk Melindungi hak-hak anak terutama terhadap perempuan seperti hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya. *Kedua*, untuk Meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, Untuk mencegah rentan terhadap resiko gangguan kesehatan, Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri ataupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan sehingga ditakutkan akan menyebabkan bayi yang dilahirkan prematur yang lebih ironisnya lagi bisa menimbulkan resiko kematian bayi dikarenakan belum matangnya usia perkawinan tersebut. Keempat tingginya tingkat perceraian di Indonesia.
2. Penerapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Di KUA Curup Utara sudah cukup maksimal, semenjak diberlakukannya Undang-undang tersebut saat ini sudah sangat jarang ada yang menikah di bawah umur. Karena dengan adanya perubahan batasan usia perkawinan bagi wanita akan memberikan dampak positif bagi kedua pasangan yang dimana pada usia 19 tahun ini sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang sehingga

lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam berumah tangga, Selain itu penentuan perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 memberikan manfaat dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini dan untuk mencegah terjadinya banyak perceraian. Maka dari itu perkawinan di bawah umur harus di hentikan karena dalam perkawinan sangat dibutuhkan pendewasaan serta kematangan yang tidak secara biologis saja namun juga secara mental, psikologis, sosial dan spiritual agar tercapainya tujuan perkawinan yakni kebahagiaan antara suami dan istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada pihak KUA jika ingin mensosialisasikan Undang-undang No.16 tahun 2019, tidak hanya kepada orang tua dari para pemuda pemudi yang ada di tiap desa tetapi kalau bisa menyampaikan sosialisasi UU. No.16 tahun 2019 langsung kepada para pemuda pemudi yang ada di di tiap desa tersebut agar para pemuda pemudi.
2. Kepada Orang tua Orang tua harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku, harus bisa menjaga dan membimbing anak agar tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Orang tua juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini agar bisa mengajarkan anak dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019).
- Abdussalam, Nizar, *Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi Uin Malang*, Jurnal Hukum Dan Syariah Vol.6 No. 2, 2020.
- Ahmad, Rifai et al, “*Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*”. Semarang.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim.
- al-Jahrani, Musfir, *Poligami Dalam Berbagai Persepsi, Gema Insani Pers.* (Jakarta, 1994).
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2017).
- Badan Pusat Statistik and Unicef Indonesia, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015,” Revisi, Badan Pusat Statistik dan UNICEF Indonesia,*(Jakarta ,2020).
- Baihaqi, Ahmad Novian Iqbal, *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Bunyamin, et al, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2019).
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia(Depag RI), *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Dan Umroh*, Departemen Agama RI.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, (Jakarta, 2018).
- Fajri, Zul dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, (Jakarta, 2000).

- Fauziah, et al, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020.
- Gani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah*.
- Ghozaly, Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2019).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (child marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2019).
- Heryanti, Rini, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum 6, No. 1 (2021).
- Hukum Nasional Kemenkumham, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (2019).
- Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017*.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Diindonesia*.
- Kasmudin, *Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan,*" Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 18, No. 2 (2019).
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2019).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.
- Maula, *Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*.
- Minarmi, May, *Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*, Jurnal Keperawatan Anak, Vol. 2, No. 2.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 2019).

- Nahdiyanti, et al, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur, *Jurnal Of Generalis (Jls)* ,Vol 2 Nomor 1 (2021).
- Ni'ami, Uswatun, Tesis: *Dispensasi Nikah Dibawah Umur*, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Nugraha et al, (2019), *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu/xv/2020)*.
- Nuruddin, et al, "*Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Kencana: Jakarta, 2016).
- Pasal 1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/543 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Binwin.
- Pasal 28b Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Pasal 7 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan*
- Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI*, Jakarta, 2020.
- Peraturan Pemerintah et al., "Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019," no. 42 (2019).
- Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 Juli 2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/Puu-Xii/2014*
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Percetakan PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2020).
- Sekaray, et al, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, *jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, Vol.2 No.1,(2021).
- Shapiro, *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*, (Jakarta: Restu Agung, 2019).

Shodikin, Akhmad, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*, (Indonesia: Makatabah Daral Ihya Al kutub Al Arabiyan).

Situs web resmi kabupaten rejang lebong, diakses pada tanggal 5 februari 2022.

Sovia Hasanah, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. 2018

Sri Karyati, et al, *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Unizar Law Review 2.2 (2019).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta : 2019).

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2019).

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan & KHI

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Ln Tahun 2014 No.297 Tln No.5606,Ps,1

Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019).

Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2020).

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019).

Wawancara Dengan Bapak Sugito (Penghulu KUA Kecamatan Curup Utara), Tanggal 23 Juni 2023 Di Kantor Urusan Agama Curup Utara

Wawancara Dengan Bapak Supianto (Kepala KUA Kecamatan Curup Utara), Tanggal 23 Juni 2023 Di Kantor Urusan Agama Curup Utara

Wawancara Dengan Ibuk Desi Marina (Penyuluh Di KUA Curup Utara) Tanggal 21 Juli 2023 , Di Kantor Urusan Agama Kua Curup Utara.

Wawancara Dengan Ibuk Parida Sianti (Penyuluh Di KUA Kecamatan Curup Utara). Tanggal 24 Juni 2023 Di Kantor KUA Kecamatan Curup Utara.

Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*, JIL: Journal of Islamic Law 1, No. 2 (2020).

Zurentti, et al, *Hukum perlindungan anak dan perempuan (sumatra barat: universitas andalans, 2022)*.

L

A

M

P

I

R

A

N

Pedoman Wawancara

Nama : Suwaibatul Aslamia

Nim : 19621039

Falkultas/Prodi : Syariah Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Perubahan Usia Perkawinan Dikecamatan Curup Utara Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Juncto Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam penelitian yang akan dilakukan dikecamatan curup utara kabupaten rejang Lebong, maka penulis membuat beberapa pertanyaan yang disinkron berdasarkan rumusan masalah,maka pertanyaan yang akan penulis ajukan sebagai berikut:

Kepada Kepala KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong

1. Bagaimana menurut bapak mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?
2. Apakah di kecamatan ini banyak anak yang melakukan perkawinan diusia dini?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap perkawinan dibawah umur yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini?
4. Apa pengaruh perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap masyarakat Kecamatan Curup Utara?
5. Bagaimana solusi dari pihak KUA dalam mencegah perkawinan anak (dibawah umur), agar aturan yang telah ada diberlakukan sebagaimana semestinya?

Kepada penyuluh dan penghulu KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong :

1. Bagaimana prosedur ketika ada masyarakat yang ingin menikah diluar batas minimal usia perkawinan?
2. Bentuk sosialisasi seperti apa yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan anak?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibuk terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan?
4. Apa dampak positif dan negatif dari pernikahan dibawah umur?
5. Ketika ada pengajuan permohonan pernikahan usia dini, apa tindakan yang pertama dilakukan KUA?



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor *055/In.34/FS/PP.00.9/01/2023*

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- bang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- gat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

kan : Menunjuk saudara:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Musda Asmara, MA | NIP. 198709102019032014 |
| 2. Lutfi El Falahy, S.H. M.H. | NIP. 1985042920201212002 |


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Suwaibatul Aslamia
NIM	: 19621039
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Perubahan Usia Perkawinan Study Atas Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Juncto Undang-undang No 1 Tahun 1974

- : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
: Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 19 Januari 2023

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197602021998031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 403./In.34/FS/PP.00.9/07/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 09 Juni 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Kepala Kantor Urusan Agama kec. Curup Utara
Di-
Curup Utara

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Suwaibatul Aslamia
Nomor Induk Mahasiswa : 19621039
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut undang-undang No 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan juncto undang undang perkawinan No 1 tahun 1974 di kecamatan Curup Utara
Waktu Penelitian : 09 Juni 2023 Sampai Dengan 09 Agustus 2023
Tempat Penelitian : KUA curup utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CURUP UTARA
Jl. Pemancar TVRI Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara

SURAT KETERANGAN

No: B. /K /Kua.07.03.08/PW.01/072023

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Supianto, S.Ag,M.HI

Nip : 197012141998031001

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : Suwaibatul Aslamia

Nim : 19621039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Falkultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Judul skripsi : Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dikua Kecamatan Curup Utara Atas Undnag-Undnag No 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Bahwa benar telah melakukan penelitian Dikantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara sesuai dengan surat rekomendasi penelitian dari Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian surat keterangan dibuat untuk diperguna sebagaimana mestinya.

Curup, 24 juli 2023
Kepala KUA



Supianto
Supianto, S.Ag,M.HI
Nip, 197012141998031001

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Supianto, S.Ag,M.HI
Nip : 197012141998031001
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara

Telah benar benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dikua Kecamatan Curup Utara Atas Undnag-Undnag No 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang No 1 Tahun 1974" oleh:

Nama : Suwaibatul Aslamia
Nim : 19621039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan dibuat untuk diperguna sebagaimana bukti wawancara agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 juni 2023

Narasumber



Supianto, S.Ag,M.HI

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sugito, S. HI,M.HI
Nip : 1978102102009121003
Jabatan : Peghulu


Telah benar benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dikua Kecamatan Curup Utara Atas Undnag-Undnag No 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang No 1 Tahun 1974" oleh:

Nama : Suwaibatul Aslamia
Nim : 19621039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan dibuat untuk diperguna sebagaimana bukti wawancara agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 juni 2023

Narasumber



Sugito, S. HI, M. HI

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Parida Sianti , S. Ag,M.Pd.

Nip : 197110042007012018

Jabatan : Penyuluh

Telah benar benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dikua Kecamatan Curup Utara Atas Undnag-Undnag No 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang No 1 Tahun 1974" oleh:

Nama : Suwaibatul Aslamia

Nim : 19621039


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Falkultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan dibuat untuk diperguna sebagaimana bukti wawancara agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 juni 2023

Narasumber



Parida Sianti , S. Ag,M.Pd.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Desi Marlina, S.Pd.I
Nip : 07.03.1988.12.21.0061
Jabatan : Penyuluh

Telah benar benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Dikua Kecamatan Curup Utara Atas Undnag-Undnag No 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang No 1 Tahun 1974" oleh:

Nama : Suwaibatul Aslamia
Nim : 19621039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan dibuat untuk diperguna sebagaimana bukti wawancara agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 juni 2023

Narasumber



Desi Marlina, S.Pd.I



Wawancara dengan kepala KUA curup utara bapak supianto, A.A, M.HI



Wawancara dengan penyuluh agama ibu Farida siani, S. Ag, M.Pd



Wawancara dengan penyuluh agama



Wawancara dengan penghulu agama curup utara bapak sugito, S.HI, M.HI

PROFIL PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Suwaibatul Aslamia
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 28 Oktober 2000
Alamat : Desa Taba Renah, kec.Selangit, Kab. Musi Rawas

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ali Hanafiah
Nama Ibu : Alm Asmidar NST
Alamat Orang Tua : Desa Taba Renah, kec.Selangit, Kab. Musi Rawas

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Taba Renah (2013)
- MTs Mutiara Al-Quran (2016)
- MA Muhammadiyah (2019)
- IAIN Curup (2023)

RIWAYAT ORGANISASI

- Anggota Pramuka
- Tapak Suci
- Anggota HW (hizbul Wathan)
- Anggota Ipm
- Wakil Ketua HMPS HKI